

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN SANDANG
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Penyediaan Sandang
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 40.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan bantuan sandang sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dengan memberikan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan bantuan sosial sandang. Bantuan sosial sandang korban bencana sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya untuk membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan sandang bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya pengadaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial
2. Tersedianya bantuan sosial sandang bagi korban bencana alam dan sosial
3. Tersalurkannya bantuan sosial sandang kepada korban bencana alam dan/atau sosial

E. Outcome Kegiatan :

1. Tersedianya buffer stock bantuan bagi kelompok rentan korban bencana
2. Terpenuhinya bantuan sosial sandang bagi korban bencana alam dan sosial
3. Korban bencana dapat melewati masa tanggap darurat bencana

F. Resiko Kegiatan : Kurangnya variasi bantuan sandang untuk korban bencana

G. Sasaran Kegiatan:

Korban bencana alam, non alam dan sosial

H. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2026)

J. Pihak-pihak yang terlibat:

1. Dinas Sosial;
2. Tagana;
3. Pelopor Perdamaian;
4. Pendamping PKH;
5. TKSK;
6. Relawan Bencana;
7. OPD Terkait; dan
8. Pemerintah Desa.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan bahan bakar dan Pelumas	6.420.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.780.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.550.000,-
4	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.250.000,-
	JUMLAH TOTAL	40.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Anggaran : Rp. 260.000.000,-

1. Latar Belakang :

Pemerintah menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Wujud kegiatan ini adalah melalui Pemberian bantuan stimulant Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada kelompok usaha Bersama (KUBE) dan Perorangan yang merupakan program Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan dorongan sehingga KUBE dapat berjalan dan berkembang melalui kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
2. Maksud dan Tujuan :

Memfasilitasi penyaluran bantuan dan Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif bagi Perorangan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 ttg Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin;
4. Output Kegiatan :
 - a. Terfasilitasinya penyaluran Bantuan Stimulan UEP untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - b. Terfasilitasinya penyaluran Bantuan Stimulan UEP untuk Perorangan.
 - c. Terfasilitasinya penyaluran Bantuan Stimulan UEP untuk Lansia produktif.
 - d. Terlaksananya Pelatihan/Bimbingan teknis bagi pengurus dan anggota KUBE, UEP Perorangan dan UEP bagi Lansia Produktif.
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
5. Outcome Kegiatan :
 - a. meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui pengembangan usaha produktif, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan tunai.
 - b. Bantuan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat miskin, mendorong mereka untuk menciptakan usaha sendiri.
6. Resiko Kegiatan
 - a. Rawan terjadi konflik dalam kelompok KUBE yang sudah terbentuk
 - b. KUBE kurang matang di tahap merencanakan jenis usaha, sehingga jika menemui masalah mudah berpikir untuk ganti jenis usaha atau justru kurang motivasi.

7. Sasaran Kegiatan :
55 UEP Perorangan @ 4.000.000/ Orang
8. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
9. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2026
10. Pihak-pihak yang terlibat:
- Kecamatan;
 - Pendamping UEP/KUBE;
 - Pemerintah Desa;
 - Instansi terkait/ Lembaga mitra; dan
 - Bank yang ditunjuk.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang/Jasa	40.000.000
	- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	2.590.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	2.627.000
	- Belanja Bahan Komputer	3.923.000
	- Belanja Makan minum Rapat	6.800.000
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.250.000
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	680.000
	- Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidilan dan Pelatihan	6.500.000
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.030.000
	- Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	4.600.000
2	Belanja Bantuan Sosial	220.000.000
	- Bansos UEP Perorangan 55 orang	220.000.000
	JUMLAH TOTAL	

Temanggung, 8 Maret 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS

KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

Perangkat Daerah	: Dinas Sosial
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Pagu Kegiatan	: Rp .60.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki komitmen tinggi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan adanya kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 4 (empat) strategi utama, yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UKM dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Strategi utama perlindungan sosial sebagai titik dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan terdapat program dari Pemerintah Pusat dan Provinsi antara lain:

- a. Pusat : Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Provinsi: - Kartu Jateng Sejahtera (KJS)
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya fasilitasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan dimaksud.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memfasilitasi Bisnis Proses Program Keluarga Harapan (PKH);
- b. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)
- c. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial DBHCHT

III. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Bantuan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung

IV. OUTPUT/KELUARAN

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Bisnis Proses PKH berjalan sesuai ketentuan
- b. Penyaluran bansos PKH tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat manfaat
- c. Peningkatan Motivasi dan Kinerja SDM PKH termonitor dengan baik
- d. Penyaluran Bansos KJS tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah
- e. Penyaluran Bansos DBHCHT tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah

V. OUTCOME

Dampak dari kegiatan ini adalah masyarakat yang menjadi sasaran program memperoleh manfaat dari bantuan yang diberikan dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

VI. REGISTER RESIKO

- a. Terdapat penerima bantuan yang tidak dapat mengambil bantuannya saat dilakukan penjadwalan pencairan bantuan yang disebabkan oleh berbagai hal.
- b. Penyaluran bantuan (BLT DBHCHT) secara tunai memerlukan banyak SDM dan waktu penyaluran yang tidak sebentar.

VII. SASARAN

- PKH : 38.326 orang
- KJS : 170 orang
- BLT DBHCHT : 8.871 orang
- BPJS Ketenagakerjaan : 25.000 orang

VIII. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah Kabupaten Temanggung

IX. TIM/PANITIA

Tim pelaksana kegiatan adalah Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

X. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan:

- a. Perencanaan kegiatan
- b. Sosialisasi kegiatan
- c. Pelaksanaan pendataan
- d. Verifikasi data
- e. Koordinasi dengan pihak terkait penyaluran bantuan
- f. Proses penyaluran bantuan
- g. Evaluasi Kegiatan

Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2026

XI. PIHAK YANG TERLIBAT

melibatkan pihak-pihak seperti:

- a. SDM PKH dan TKSK;
- b. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
- c. Pemerintah Kecamatan dan Desa;
- d. Bank Penyalur; dan
- e. OPD Terkait

- XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan
 Keluarga Tahun 2026 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten
 Temanggung sebesar Rp 60.000.000,- digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.814.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan alat tulis kantor	3.932.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – kertas dan cover	800.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – benda pos	400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan-bahan komputer	1.032.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	9.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas Biasa	2.516.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	35.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025


 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN TEMANGGUNG
HERI KARDONO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN
PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
II. Nama Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
III. Jumlah Anggaran : Rp. 80.000.000,-
IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Dalam rangka kesiap-siagaan menghadapi bencana, Kementerian Sosial telah merekrut Relawan Bencana yang tergabung dalam Taruna Siaga Bencana dimana telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah lewat Dinas Sosial untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat dibutuhkan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruan Siaga Bencana terkait kesiapan terhadap kejadian bencana baik sebelum, saat atau setelah terjadinya bencana.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda yang tergabung dalam Tagana dalam penanggulangan bencana Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

- D. Output Kegiatan :
1. Terdatanya dan terpetakannya daerah rawan bencana.
 2. Berkurangnya resiko bencana di lokasi rawan bencana.
 3. Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana
 4. Terlaksananya kegiatan asesmen kejadian bencana dan kebutuhan korban bencana.
 5. Terlaksananya pengiriman bantuan sosial kepada korban bencana secara cepat dan tepat.
 6. Terlaksananya pengambilan bantuan bencana di Prov. Jateng dan Kemos RI.
- E. Outcome Kegiatan :
1. Percepatan penanganan penanggulangan bencana.
 2. Bantuan bencana dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat kepada pihak yang membutuhkan
 3. Terfasilitasinya bantuan dari berbagai sumber seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- F. Resiko Kegiatan : Belum meratanya persebaran relawan TAGANA di daerah rawan bencana
- G. Sasaran Kegiatan:
Taruna Siaga Bencana Kabupaten Temanggung
- H. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung
- I. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2026)
- J. Pihak-pihak yang terlibat:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,
 - c. Tagana;
 - d. Pendamping PKH;
 - e. TKSK;
 - f. Relawan Bencana; dan
 - g. KSB.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.250.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000,-
3	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	77.700.000,-
	JUMLAH TOTAL	80.000.000,-

Temanggung, Maret 2025
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 3.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya korban bencana yang tidak mendapat penanganan tepat rawan menjadi kelompok rentan

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan bantuan bagi kelompok rentan sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dengan memberikan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan bantuan sosial penampungan sementara. Bantuan bagi kelompok rentan sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya untuk membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan sandang bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya pengadaan bantuan bagi kelompok rentan korban bencana
2. Tersedianya bantuan bagi kelompok rentan korban bencana
3. Tersalurkannya bagi kelompok rentan kepada korban bencana alam dan/atau sosial

E. Outcome Kegiatan :

1. Tersedianya buffer stock bantuan bagi kelompok rentan korban bencana
2. Terpenuhinya bantuan sosial sandang bagi kelompok rentan korban bencana alam dan sosial
3. Kelompok rentan korban bencana dapat melewati masa tanggap darurat bencana

F. Resiko Kegiatan : Kurangnya variasi bantuan bagi kelompok rentan

G. Sasaran Kegiatan:

Korban bencana alam, non alam dan sosial

H. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2026)

J. Pihak-pihak yang terlibat:

1. Dinas Sosial;
2. Tagana;
3. Pelopor Perdamaian;
4. Pendamping PKH;
5. TSKK;

- 6. Relawan Bencana;
- 7. OPD Terkait; dan
- 8. Pemerintah Desa.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	3.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- II. Nama Kegiatan : Penyediaan Makanan
- III. Jumlah Anggaran : Rp. 45.000.000,-
- IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan bantuan makanan sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dengan memberikan pemenuhan hak dasar masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan bantuan sosial pangan. Bantuan sosial pangan korban bencana sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya untuk membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan sosial pangan bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

D. Output Kegiatan :

1. Terlaksananya pengadaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial
2. Tersedianya bantuan sosial makanan bagi korban bencana alam dan sosial
3. Tersalurkannya bantuan sosial makanan kepada korban bencana alam dan/atau sosial

E. Outcome Kegiatan :

1. Tersedianya buffer stock bantuan bagi kelompok rentan korban bencana
2. Terpenuhinya bantuan sosial makanan bagi korban bencana alam dan sosial
3. Korban bencana dapat melewati masa tanggap darurat bencana

F. Resiko Kegiatan : Kurangnya jumlah makanan untuk korban bencana

G. Sasaran Kegiatan:

Korban bencana alam, non alam dan sosial

H. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2026)

J. Pihak-pihak yang terlibat:

1. Dinas Sosial;
2. Tagana;
3. Pelopor Perdamaian;
4. Pendamping PKH;
5. TKSK;
6. Relawan Bencana;
7. OPD Terkait; dan
8. Pemerintah Desa.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan Bahan Bakar Dan Pelumas	5.570.000,-
2	Belanja Bahan Bahan Lainnya	35.360.000,-
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.070.000,-
	JUMLAH TOTAL	45.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG**

- I. Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
II. Nama Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
III. Jumlah Anggaran : Rp. 4.000.000,-
IV. Uraian Kegiatan :

A. Latar Belakang :

Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menyediakan bantuan penampungan sementara sebagai kebutuhan dasar bagi korban apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, non alam dan sosial.

B. Maksud dan Tujuan:

Maksud kegiatan ini untuk memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana dengan memberikan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan bantuan sosial penampungan sementara. Bantuan penampungan sementara korban bencana sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana.

Adapun tujuannya untuk membantu korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, non alam dan sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan sandang bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

D. Output Kegiatan :

Tersedianya bantuan penampungan bagi korban bencana

E. Outcome Kegiatan :

Korban bencana mendapat hunian sementara selama masa taggap darurat bencana

F. Resiko Kegiatan : Kesulitan untuk menemukan hunian yang aman dan dekat dengan lokasi korban bencana

G. Sasaran Kegiatan:

Korban bencana alam, non alam dan sosial

H. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung

I. Rencana Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2026)

J. Pihak-pihak yang terlibat:

1. Dinas Sosial;
2. Tagana;
3. Pelopor Perdamaian;
4. Pendamping PKH;
5. TKSK;
6. Relawan Bencana;
7. OPD Terkait; dan
8. Pemerintah Desa.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Bahan bahan bakar dan Pelumas	4.000.000,-
	JUMLAH TOTAL	4.000.000,-

Temanggung, 8 Maret 2025



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tk. I

NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 70.003.475,00,-

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan data fakir miskin/ kemiskinan adalah salah satu Tusi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, sebagaimana yang sudah rutin di laksanakan antara lain melalui kegiatan fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan, pemanfaatan Data Kemiskinan meliputi beberapa data kemiskinan antara lain:

1. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),
2. Data Kemiskinan Daerah (DKD),
3. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS dan PSKS),
4. Data Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN),
5. Data penerima bantuan sosial.

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial dan data kemiskinan daerah yang akurat dan mutakhir sebagai sasaran program perlindungan sosial antara lain Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya, untuk itu harus dilakukan pemutakhiran data sebagaimana di amanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan verval dengan berbasis android sebagai pengembangan verval sebelumnya yang berbasis paper dan offline. Seiring dengan kebutuhan data yang terupdate, terintegrasi dan terpadu, dibutuhkan pengelolaan dengan berbasis online.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi DTKS
2. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi DKD
3. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi data PPKS dan PSKS
4. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi data DT Jateng
5. Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan Data PBI JKN
6. Tersedianya pemutakhiran data berbasis online.

III. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan

IV. OUTPUT/KELUARAN

1. Pemutakhiran PPKS dan PSKS dan Verifikasi:
 - a. Rakor Tim Teknis Pemutakhiran PPKS dan PSKS
 - b. Bimtek Petugas Pengumpul Data PPKS dan PSKS
 - c. Termutakhirkan data Data PPKS dan PSKS
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran PPKS dan Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - e. Pengolahan data PPKS Dan PSKS.
2. Pemutakhiran DT Jateng:
 - a. Rakor Tim Teknis Pemutakhiran DT Jateng;
 - b. Bimtek Petugas verifikasi dan validasi DT Jateng;
 - c. Termutakhirkan data DT Jateng;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran DT Jateng dan Konsultasi ke Dinsos Provinsi.
3. Verifikasi dan Validasi data PBI JKN:
 - a. Rakor Tim Teknis Verval PBI JKN
 - b. Bimtek Petugas Pengumpul Data Verval PBI JKN
 - c. Tervervalnya data PBI JKN
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Verval PBI JKN
 - e. Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - f. Pengolahan Data PBI JKN
4. Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a. Rakor Tim Kabupaten dan Kecamatan,
 - b. Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan berbasis web.
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
 - d. Konsultasi ke Dinsos Provinsi dan Kementerian Sosial
 - e. Terverifikasi dan tevalidasinya DTKS
 - f. Input hasil pengisian instrument ke dalam aplikasi SIKS NG
 - g. Pengolahan Data DTKS
 - h. Pengiriman hasil input data DTKS ke Kemensos
5. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Daerah (DKD)
 - a. Rakor Tim Kabupaten dan Kecamatan,
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
 - c. Terverifikasi dan tevalidasinya DKD
 - d. Pengolahan DKD
 - e. Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang DKD

V. OUTCOME

1. Tersedianya data PPKS dan PSKS tevalidasi
2. Tersedianya basis data fakir miskin yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
3. Penduduk Temanggung yang terdaftar dalam DTKS dapat memperoleh PBI JKN
4. Fakir miskin di Temanggung terdaftar di DTKS dan padan dengan data capil
5. DKD sebagai data kemiskinan daerah dapat dimanfaatkan oleh lintas opd sebagai

intervensi penanggulangan kemiskinan di Temanggung

VI. REGISTER RESIKO

1. Data yang tidak valid, tidak lengkap, atau tidak dimutakhirkan secara berkala
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Masalah teknis pada sistem informasi dan infrastruktur pendukung, ketersediaan perangkat dan jaringan internet, dapat menghambat proses validasi dan pembaruan data.

VII. SASARAN

Sasaran Kegiatan

1. Terasilitasinya kegiatan Pemutakhiran PPKS dan PSKS;
(Rakor dengan Tim Teknis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK, pelaksanaan pemutakhiran PPKS/PSKS di 289 desa.
2. Terasilitasinya kegiatan Pemutakhiran DT Jateng;
(Rakor dengan Tim Teknis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK, pelaksanaan pemutakhiran DT Jateng di 289 desa.
3. Terasilitasinya kegiatan Verval PBI JKN;
(Rakor dengan Tim Teknis yang terdiri dari OPD terkait, Bintek kepada 289 petugas desa dan 20 TKSK, pelaksanaan Verval PBI JKN di 289 desa.
4. Terverifikasi dan tervalidasinya DTKS ;
(meliputi Rakor tim Teknis, Bintek Petugas Pencacah/Verifikator, Korkab, Korcam, Pengolah Data, Penanggung jawab Data, Pengawas/Supervisor sejumlah 320 peserta.
5. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan meliputi; TKSK 20 Orang, Kasi Kesmas se Kabupaten Temanggung, Camat se Kabupaten Temanggung, Tim Teknis Kabupaten meliputi BPJS, BPS, Kepala Bagian KESRA, Dinpermades, Dindukcapil, Dindikpora, DKK, Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, dan Pejabat Eselon III

VIII. LOKASI

289 desa se-Kabupaten Temanggung

IX. TIM/PANITIA

Tim Dinas Sosial

X. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada Januari-Desember 2025

XI. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Petugas Pencacah/Verifikator 289 desa/kelurahan,
2. Korkab, Korcam,
3. Pengolah Data,
4. Penanggung jawab Data,
5. Supervisor tingkat Kecamatan.
6. Petugas Pengolah DTKS
7. TKSK 20 Orang,
8. Kasi Kesmas dan Camat se Kabupaten Temanggung,
9. BPJS,
10. BPS,
11. Kepala Bagian KESRA,
12. Dinpermades,

13. Dindukcapil,
14. Dindikpora,
15. DKK,
16. Bappeda,
17. Kepala Dinas Sosial,
18. Sekretaris Dinas Sosial, dan
19. Pejabat Esselon III Dinas Sosial.

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 70.003.475,- (Tujuh puluh juta tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 70.003.475,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 70.003.475,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 70.003.475,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 14.029.975,-
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 14.029.975,-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.997.975,-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 4.248.000,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 936.000,-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 200.000,-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 1.548.000,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 5.100.000,-
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 47.400.000,-
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 47.400.000,-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 47.400.000,-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 8.573.500,-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 8.573.500,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 8.573.500,-

XIII. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, kelanjutan dari tahun sebelumnya

Temanggung, 8 Maret 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan data fakir miskin/ kemiskinan adalah salah satu Tusi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, sebagaimana yang sudah rutin di laksanakan antara lain melalui kegiatan fasilitasi, Verifikasi dan Validasi, pengelolaan, pemanfaatan Data Kemiskinan meliputi beberapa data kemiskinan antara lain:

1. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),
2. Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng)
3. Data Kemiskinan Daerah (DKD),
4. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS dan PSKS),
5. Data Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN),
6. Data penerima bantuan sosial.

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial dan data kemiskinan daerah yang akurat dan mutakhir sebagai sasaran program perlindungan sosial antara lain Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya, untuk itu harus dilakukan pemutakhiran data sebagaimana di amanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan verval dengan berbasis android sebagai pengembangan verval sebelumnya yang berbasis paper dan offline. Seiring dengan kebutuhan data yang terupdate, terintegrasi dan terpadu, dibutuhkan pengelolaan dengan berbasis online.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terkelolanya penerima bantuan sosial
2. Terkelolanya data fakir miskin berbasis online.

III. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

IV. OUTPUT/KELUARAN

1. Data penerima bantuan sosial per program by name by address:
2. Data fakir miskin terpadu berbasis online

V. OUTCOME

1. Membantu dalam menentukan program intervensi yang dibutuhkan oleh masyarakat
2. Mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

VI. REGISTER RESIKO

1. Data yang tidak valid, tidak lengkap, atau tidak dimutakhirkan secara berkala
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
3. Masalah teknis pada sistem informasi dan infrastruktur pendukung, ketersediaan perangkat dan jaringan internet, dapat menghambat proses validasi dan pembaruan data.

VII. SASARAN

1. Fakir Miskin
2. Data fakir miskin terpadu berbasis online

VIII. LOKASI

289 desa se-Kabupaten Temanggung

IX. TIM/PANITIA

Tim Dinas Sosial

X. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada Januari-Desember 2026

XI. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dindikpora,
2. DKK,
3. DPRKPLH,
4. Dinpermades,
5. Dindukcapil,
6. Bappeda,
7. Dinkominfo,
8. Bagian KESRA,
9. BPJS,
10. BPS.

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp 10.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 10.000.000,-
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp 10.000.000,-
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp 5.831.000,-
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 5.831.000,-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 1.015.000,-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 588.000,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 640.000,-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp 1.548.000,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.040.000,-
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.169.000,-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 4.169.000,-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 4.169.000,-

XIII. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, kelanjutan dari tahun sebelumnya

Temanggung, 8 Maret 2025



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama SKPD	:	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Sub Kegiatan	:	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Jumlah Anggaran	:	Rp. 799.131.000,-

1. Latar Belakang :

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk anak-anak dalam Perlindungan dan Pengasuhan Panti, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dalam panti asuhan yaitu pemberian bantuan sosial untuk pemakanan, pemberdayaan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti, perlu adanya peningkatan kualitas hidup baik fisik maupun mental dan kecerdasan, sehingga membutuhkan gizi seimbang dalam pemenuhan kebutuhan dasar/ pangan, bila tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya maka akan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhi kebutuhan hidup manusia akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kebutuhan dasar utamanya pangan untuk anak panti dapat terpenuhi melalui kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar melalui kegiatan fasilitasi dan pemberian bantuan sosial pemakanan anak panti di 8 (delapan) Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Temanggung.

2. Maksud dan Tujuan :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti (kebutuhan pangan, air bersih, perawatan sehari-hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya terpenuhi secara wajar.
- 2) Tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak dalam Panti Asuhan.

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- e. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

4. Output Kegiatan :

- a. Terfasiasinya pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti.
- b. Terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak yang tinggal di panti asuhan, sehingga mereka mendapatkan asupan makanan yang cukup dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

5. Outcome Kegiatan :
Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi dan kebutuhan dasar lainnya, anak-anak panti akan merasa lebih sehat, aktif, dan bahagia, sehingga kualitas hidup mereka meningkat.
6. Resiko Kegiatan
Perubahan data anak panti yang menyebabkan perubahan pagu anggaran.
7. Sasaran Kegiatan :
Bantuan diberikan kepada 267 anak di 8 (delapan) Panti Asuhan Wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan bagi Kebutuhan permakanaan anak dalam Panti.
Anak yang berada dalam perlindungan dan pengasuhan Panti adalah anak yatim/piatu, anak terlantar dan anak yang berasal dari keluarga miskin.
8. Lokasi Kegiatan: 8 (delapan) Panti Asuhan di-Kabupaten Temanggung
9. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2026
10. Pihak-pihak yang terlibat:
- Dinas Sosial;
 - Pengurus Panti; dan
 - Pemerintah Desa.

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang/Jasa	0
2	Belanja Bantuan Sosial	799.131.000
	- Bansos Permakanan Anak Panti 267 anak x 365 hr x Rp 8.200	799.131.000
	JUMLAH TOTAL	799.131.000,-


 Temanggung, 8 Maret 2025
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Temanggung
HERI KARDONO, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790709 199912 1 001

KERANGKA LOGIS
KEGIATAN RUJUKAN ANAK TERLANTAR
TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Sub Kegiatan : Rujukan Anak Terlantar
Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000,-

1. Latar Belakang :

- a. Anak merupakan asset Bangsa yang harus dilindungi terutama dari ancaman keterlantaran.
- b. Masih adanya anak yang diasuh oleh keluarga angkat tanpa adanya kepastian hukum/ dokumen yang sah.
- c. Proses adopsi harus mengajukan permohonan yang diajukan sampai dengan Tingkat Provinsi, sehingga memerlukan fasilitasi pengiriman dokumen.
- d. Proses Pengajuan Adopsi dalam pelaksanaannya memerlukan home visit oleh pekerja social / Petugas Dinas Sosial Kabupaten guna mendapatkan fakta-fakta yang benar dan data yang valid berkaitan dengan permohonan yang diajukan.
- e. Orangtua Angkat perlu pendampingan Pekerja Sosial dalam pengasuhannya.

2. Maksud dan Tujuan:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang terlantar
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi Keluarga yang mengadopsi
- 3) Memberikan solusi terbaik bagi anak, orangtua kandung, dan orangtua angkat dengan prinsip bahwa pengangkatan anak *dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak*

3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- e. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;

4. Output Kegiatan :

Terfasilitasinya proses Adopsi anak terlantar di Kabupaten Temanggung

5. Outcome Kegiatan :

- a. Bagi anak, pengangkatan anak dapat memberikan keluarga baru yang penuh kasih sayang, serta lingkungan yang stabil dan aman. Bagi orang tua angkat, ini adalah cara untuk memenuhi keinginan memiliki anak dan membentuk keluarga.
- b. program ini juga dapat membantu mengurangi jumlah anak terlantar dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

6. Resiko Kegiatan

Proses administrasi di rasa membutuhkan waktu lama dan rumit, sehingga ada beberapa COTA keberatan untuk menyelesaikan proses.

7. Sasaran Kegiatan : 15 (lima belas) anak terlantar di Kabupaten Temanggung

8. Lokasi Kegiatan: Kabupaten Temanggung

9. Rencana Waktu Pelaksanaan : bulan Januari s.d Desember 2026

10. Pihak-pihak yang terlibat:

- a. Dinas Sosial;
- b. Pendamping Rehabilitasi Sosial (Peksos);
- c. RSUD;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- e. Pemerintah Desa

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Barang / Jasa	
	Belanja Bahan Bakar Pelumas	2.250.000
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (ATK)	19.500
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (kertas dan cover)	1.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.680.500
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.050.000
	JUMLAH TOTAL	15.000.000

Temanggung, 8 Maret 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001